



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 153 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN LOKASI ALUN-ALUN  
KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SELUAS ± 42.202 M<sup>2</sup>  
DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diperlukan adanya lokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa penetapan terhadap lokasi untuk Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan seluas ± 42.202 M<sup>2</sup> di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 672);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah pada kegiatan Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
  2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pejabat Instansi yang Memerlukan tanah Nomor 600/577/PUPR/2023 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi kegiatan Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN LOKASI ALUN-ALUN KOTA SALAKAN SELUAS ± 42.202 M<sup>2</sup> DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan seluas ± 42.202 M<sup>2</sup> di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Detail lokasi untuk Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada Tanggal 1 NOVEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat Lokasi Pengadaan Tanah di Tompudau; dan
7. Kepala Desa Lokasi Pengadaan Tanah di Tompudau.



PETA LOKASI AREA RENCANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 45<sup>2</sup>/TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN  
 LOKASI ALUN-ALUN KOTA SALAKAN  
 SELUAS ± 42.202 M<sup>2</sup>  
 DI DESA TOMPUDAU KECAMATAN TINANGKUNG  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2023



KOORDINAT LOKASI


1° 19' 32.82" S    123° 17' 15.97" T

KETERANGAN :

- AREA RENCANA PEMBEBASAN LAHAN ALUN-ALUN KOTA SALAKAN
- JALAN

SUMBER PETA :  
 GOOGLE EARTH 2023

P.J. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H SAN BASIR